



**PUTUSAN**  
**Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Rahmad Suliwa als Liwa Bin  
Rudi Hartono (alm);
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 September 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Serengam I No. 410 Rt.10  
Rw.03 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Dani Aldika als Dani Bin Renaldi;
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Oktober 2004;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Serengam I No. 410 Rt.10  
Rw.03 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rahmad Suliwa als Liwa Bin Rudi Hartono (alm) ditahan dalam Tahanan  
Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan  
tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2023  
sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2023 sampai  
dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;  
Terdakwa Dani Aldika als Dani Bin Renaldi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
  5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
  6. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
  7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Yuliana, S.H Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2023 Nomor 567/Pid.Sus /2023/PN.Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rahmad Suliwa Als Alim Bin Rudi Hartono (Alm) dan terdakwa II Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram (sesuai hasil lab) dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek LV. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa I Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar Januari 2023, bertempat di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 terdakwa I Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) mengajak terdakwa II Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi untuk membeli Narkotika jenis sabu di daerah Tangga Buntung Kota Palembang. Mendengar ajakan dari terdakwa I Rahmad, terdakwa II Dani pun setuju dan langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa I Rahmad. Saat datang di daerah Tangga Buntung Kota Palembang, terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani masuk kedalam Lorong Jambu dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pulang. Setelah sampai di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, terdakwa I Rahmad menyuruh terdakwa II Dani untuk menunggunya di depan Lorong Seregam I karena terdakwa I Rahmad akan membawa pulang sepeda motornya. Sekira pukul 01.20 wib, terdakwa I Rahmad mengajak terdakwa II Dani untuk mencari tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Saat mencari tempat di Lorong Jambu Gandus terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani diberhentikan oleh saksi Rizki Amrullah Bin Jauhari, saksi Yudistira Adhytama Bin Kusriadi, dan tim lainnya dari Polsek Ilir Barat I Kota Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Melihat gerak-gerik para terdakwa mencurigakan, saksi Rizki dan tim lainnya langsung mendekati para terdakwa. Saat akan mendekat, para terdakwa pun takut dan mencoba melarikan diri. Sebelum para terdakwa melarikan diri, saksi Rizki dan tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV. Saat diinterogasi terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakan. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram, tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Tangga Buntung Kota Palembang dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0175/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB.

Kesimpulan : bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0176/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (alm), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Kesimpulan : bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Amrullah Bin Jauhari** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Rizki Amrullah Bin Jauhari, saksi Yudistira Adhytama Bin Kusriadi, dan tim lainnya dari Polsek Ilir Barat I Kota Palembang mendapat informasi informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Melihat gerak-gerik para terdakwa mencurigakan, saksi Rizki dan tim lainnya langsung mendekati para terdakwa. Saat akan mendekat, para terdakwa pun takut dan mencoba melarikan diri. Sebelum para terdakwa melarikan diri, saksi Rizki dan tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV. Saat diinterogasi terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakan. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal didaerah Tangga Buntung Kota Palembang dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat para terdakwa ditangkap, barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Yudistira Adhytama Bin Kusriadi**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Rizki Amrullah Bin Jauhari, saksi Yudistira Adhytama Bin



Kusriadi, dan tim lainnya dari Polsek Ilir Barat I Kota Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Melihat gerak-gerik para terdakwa mencurigakan, saksi Rizki dan tim lainnya langsung mendekati para terdakwa. Saat akan mendekat, para terdakwa pun takut dan mencoba melarikan diri. Sebelum para terdakwa melarikan diri, saksi Rizki dan tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV. Saat diinterogasi terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakan. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Tangga Buntung Kota Palembang dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat para terdakwa ditangkap, barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV.

- Bahwa selain saksi Yudistira, yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Rizki;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Ia Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Para Terdakwa.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", pada hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 terdakwa I Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) mengajak terdakwa II Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi untuk membeli Narkotika jenis sabu di daerah Tangga Buntung Kota Palembang. Mendengar ajakan dari terdakwa I Rahmad, terdakwa II Dani pun setuju dan langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa I Rahmad. Saat datang di daerah Tangga Buntung Kota Palembang, terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani masuk kedalam Lorong Jambu dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pulang. Setelah sampai di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, terdakwa I Rahmad menyuruh terdakwa II Dani untuk menunggu di depan Lorong Seregam I karena terdakwa I Rahmad akan membawa pulang sepeda motornya. Sekira pukul 01.20 wib, terdakwa I Rahmad mengajak terdakwa II Dani untuk mencari tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Saat mencari tempat di Lorong Jambu Gandus terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani diberhentikan oleh saksi Rizki Amrullah Bin Jauhari, saksi Yudistira Adhytama Bin Kusriadi, dan tim lainnya dari Polsek Ilir Barat I Kota Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Melihat gerak-gerik para terdakwa mencurigakan, saksi Rizki dan tim lainnya langsung mendekati para terdakwa. Saat akan mendekat, para terdakwa pun takut dan mencoba melarikan diri. Sebelum para terdakwa melarikan diri, saksi Rizki dan tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek LV Saat diinterogasi terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakan. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek LV dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa para terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram, tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal didaerah T;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya ;

- Bahwa benar di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram (sesuai hasil lab) dan

- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek LV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 terdakwa I Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) mengajak terdakwa II Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi untuk membeli Narkotika jenis sabu di daerah Tangga Buntung Kota Palembang. Mendengar ajakan dari terdakwa I Rahmad, terdakwa II Dani pun setuju dan langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa I Rahmad. Saat datang di daerah Tangga Buntung Kota Palembang, terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani masuk kedalam Lorong Jambu dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pulang. Setelah sampai di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat II Kota Palembang, terdakwa I Rahmad menyuruh terdakwa II Dani untuk menunggunya didepan Lorong Seregam I karena terdakwa I Rahmad akan membawa pulang sepeda motornya. Sekira pukul 01.20 wib, terdakwa I Rahmad mengajak terdakwa II Dani untuk mencari tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Saat mencari tempat di Lorong Jambu Gandus terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani diberhentikan oleh saksi Rizki Amrullah Bin Jauhari, saksi Yudistira Adhytama Bin Kusriadi, dan tim lainnya dari Polsek Ilir Barat I Kota Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Melihat gerak-gerik para terdakwa mencurigakan, saksi Rizki dan tim lainnya langsung mendekati para terdakwa. Saat akan mendekat, para terdakwa pun takut dan mencoba melarikan diri. Sebelum para terdakwa melarikan diri, saksi Rizki dan tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek LV. Saat diinterogasi terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakan. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek LV dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0175/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB.

Kesimpulan : bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0176/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (alm), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Kesimpulan : bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud disini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa Terdakwa I Rahmad

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) dan Terdakwa II Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi yang kami ajukan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan serta memperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri yang saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa terdakwa lah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) dan Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) dan Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi, menerangkan bahwa semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar, dan selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua hal-hal yang diajukan terhadapnya, sehingga menurut Hakim Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad. 3 Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) KUHP, menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan: "perkataan "menguasai" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "zich toeëinen" yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti "menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi keterangan terdakwa alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum, Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 terdakwa I Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) mengajak terdakwa II Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi untuk membeli Narkotika jenis sabu di daerah Tangga Buntung Kota Palembang. Mendengar ajakan dari terdakwa I Rahmad, terdakwa II Dani pun setuju dan langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa I Rahmad. Saat datang di daerah Tangga Buntung Kota Palembang, terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani masuk kedalam Lorong Jambu dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pulang. Setelah sampai di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, terdakwa I Rahmad menyuruh terdakwa II Dani untuk menunggu di depan Lorong Seregam I karena terdakwa I Rahmad akan membawa pulang sepeda motornya. Sekira pukul 01.20 wib, terdakwa I Rahmad mengajak terdakwa II Dani untuk mencari tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Saat mencari tempat di Lorong Jambu Gandus terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani diberhentikan oleh saksi Rizki Amrullah Bin Jauhari, saksi Yudistira Adhytama Bin Kusriadi, dan tim lainnya dari Polsek Ilir Barat I Kota Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ki Gede Ing Suro Lorong Seregam I Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Melihat gerak-gerik para terdakwa mencurigakan, saksi Rizki dan tim lainnya langsung mendekati para terdakwa. Saat akan mendekat, para terdakwa pun takut dan mencoba melarikan diri. Sebelum para terdakwa melarikan diri, saksi Rizki dan tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV. Saat diinterogasi terdakwa I Rahmad dan terdakwa II Dani mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakan. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas tas tangan warna hitam merek LV dibawa ke Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0175/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan **0,132 (nol koma satu tiga dua) gram** dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB.

**Kesimpulan** : bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0176/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu: 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (alm), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

**Kesimpulan** : bahwa **BB1 dan BB2** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmad Suliwa Als Liwa Bin Rudi Hartono (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Dani Aldika Als Dani Bin Renaldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan **0,132 (nol koma satu tiga dua) gram** dikembalikan oleh Labfor 0,066 gram (sesuai hasil lab) dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merek LV;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Budiman Sitorus, SH sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, SH.,M.Hum dan H. Sahlan Efendi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara Teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tommy Harizon, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, SH.,M.Hum

Budiman Sitorus, SH

H. Sahlan Efendi, SH.,MH

Panitera Penganti,

Maulana Malik, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)